



**P U T U S A N**  
**Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JEFRI HASI HOLAN S
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukamanah RT 21/4 Kel. Cigelam  
Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta KTP No.  
3214122104870001 atau Kampung Cikedokan  
RT 01/01 Desa Sukadanau Kec. Cikarang Barat  
Kab. Bekasi
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik
- b. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2019 s/d tanggal 27 Mei 2019;
- c. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2019 s/d tanggal 21 Juni 2019;
- d. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 22 Juni 2019 s/d tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI HASI HOLAN S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami melanggar Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa JEFRI HASI HOLAN S dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold dengan Simcard No. 081219734805;  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyadari serta sangat menyesal atas tindakan dan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;

## **PERTAMA ;**

Bahwa ia terdakwa JEFRI HASI HOLAN S pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Kampung

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikedokan RT 01/01, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cikarang, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dapat mengoperasikan komputer dan internet sejak tahun 2009 pada saat kursus di Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan mempunyai akun, yaitu e-mail : jefryhasiholansitorus@gmail.com dibuat pada tahun 2014 dan facebook : JEFRY SITORUS HASIOLAN yang dibuat pada tahun 2014 serta tujuan pembuatan akun tersebut adalah untuk mendapatkan informasi tentang perkumpulan SITORUS seluruh dunia mengenai kabar duka, pernikahan, anggota grup yang sakit.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan gambar atau foto tersebut dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa atau lupa nama orang dan lupa nama akun facebooknya, kemudian foto tersebut disimpan di handphone terdakwa dan pada tanggal 12 Oktober 2018 di rumah terdakwa di Kampung Cikedokan RT 01/01, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi memposting berita tentang adanya penculikan anak melalui media akun facebook JEFRY SITORUS HASIOLAN (BANG JEF) dengan url: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1077384322440254&set=a.150656405113055&typ=&theater> dengan caption : *Hati hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran* dan pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan url: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1080378168807536&set=a.150656405113055&typ=3&theater> dengan caption : *Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul dengan menggunakan sarana handphone merk XIAOMI REDMI 3S warna gold, Nomor Simcard +62-81219734805 milik saudari TIORIDA PASARIBU (istri terdakwa).*
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting dan menulis caption : *Hati hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran dan Rasain sendiri apa yang telah kamu*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang,,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul supaya dikenal orang banyak bahwa gambar tersebut sebagai pelaku penculik anak.*

- Bahwa foto yang terdakwa posting melalui akun facebook dengan url: <https://www.facebook.com/jefry.s.hasiolan> tersebut, terdakwa tidak tahu kapan dan dimana kejadian peristiwa tersebut serta setelah terdakwa melihat dan mendapat kiriman foto-foto tersebut terdakwa berfikir bahwa foto tersebut akan banyak menarik orang lain dan dapat diketahui orang banyak agar berhati-hati terhadap pelaku penculikan anak dan tulisan pada caption diketik sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 melakukan postingan dengan url : <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1080378168807536&set=a.150656405113055&type=3&theater> yaitu tentang penculikan yang sekarang ini sedang marak maraknya, adanya foto seorang laki-laki memakai baju biru dengan sudah berdarah di bagian mulutnya. Sebenarnya yang terjadi adalah seorang laki-laki menggunakan baju biru dengan darah didekat bagian mulutnya itu telah tertangkap mencuri handphone disebuah warung milik warga berdasarkan data yang ada di Polsek Babakan Madang merupakan pelaku tindak pidana pencurian 1 (satu) buah handpone Merk Samsung berwarna putih yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wib di Kp. Cipambuan RT. 02/03, Desa Cipambuan, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat dan tidak pernah ada kejadian penculikan anak di wilayah Sentul sesuai postingan gambar dan caption kata-kata / kalimat yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan manipulasi informasi elektronik dimana foto yang diperoleh terdakwa dari orang lain digabungkan dengan tulisan terdakwa, yaitu : *"Hati hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran"* dan *"Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang,,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul"* menjadi sebuah informasi elektronik yang baru, diposting dimedia sosial facebook yang dapat dibaca oleh orang lain dan dipercayai sebagai informasi yang benar sesuai kenyataan (otentik), padahal informasi tersebut adalah seolah-olah otentik atau palsu atau bohong, karena foto orang yang mengalami luka akibat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul massa, sebenarnya adalah orang itu mencuri handphone bukan menculik anak sehingga mengandung makna yang sifatnya berita bohong, dapat mempengaruhi masyarakat pembaca atau orang yang melihat akun facebook milik terdakwa, seolah-olah berita tersebut benar dan membuat resah masyarakat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 222-XI-2018-CYBER, tanggal 27 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. ADITYA CAHYA, S.Kom., Ajun Komisaris Polisi, Nrp. 84021490, Pemeriksa Digital Forensik pada Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri;
2. ADI SETYA, S.Kom., Inspektur Satu Polisi, Nrp. 87041681, Pemeriksa Digital Forensik pada Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri.

Mengetahui atas nama Direktur Tindak Pidana Siber, Kasubdit III, KURNIADI, S.H.,S.I.K.,M.Si., Komisaris Besar Polisi, Nrp. 70012116, dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

1. PEMERIKSAAN 222-XI-2018-CYBER\_01 :

1 (satu) unit hp merk xiami redmi 3s warna gold, ditemukan data-data sebagai berikut :

- a. Ditemukan akun Messenger facebook lite dengan nama akun "Jefry Sitorus Hasiolan" yang terkoneksi pada *handset* kemudian dilakukan *screenshot* menggunakan *ufed cellebrite*;
- b. Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpg";
- c. Ditemukan akun gmail yang terkoneksi pada *handset*.

2. PEMERIKSAAN 222-XI-2018-CYBER\_02 :

1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210071925734805, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

3. PEMERIKSAAN 222-XI-2018-CYBER\_03 :

1 (satu) buah memoricard merk visi-on kapasitas 1gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

4. PEMERIKSAAN 222-XI-2018-CYBER\_04 :

1 (satu) keving dvd-rw merk gt-pro hasil eksport akun fb sitorus kapasitas 4.7 gb, ditemukan data-data sebagai berikut :

- a. Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export akun facebook dengan nama profil "jefry.s.hasiolan";

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Ditemukan postingan pada akun facebook dengan nama profil "jefry.s.hasiolan" pada 22 Oktober 2018 23:52;
- c. Ditemukan postingan pada akun facebook dengan nama profil "jefry.s.hasiolan" pada 17 Oktober 2018 18:00;
- d. Ditemukan postingan pada akun facebook dengan nama profil "jefry.s.hasiolan" pada 12 Oktober 2018 7:18;
- e. Ditemukan file gambar dengan nama file "43663881\_1077384325773587\_4230469437108518912\_o\_1077384322440254.jpg";
- f. Ditemukan file gambar dengan nama file "44234924\_1080378172140869\_7314983866693844992\_n\_1080378168807536.jpg";
- g. Ditemukan file gambar dengan nama file "44526596\_1083542355157784\_431022551091642368\_o\_1083542348491118.jpg";
- h. Ditemukan file gambar dengan nama file "44484205\_1083542375157782\_3724567846357827584\_o\_1083542368491116.jpg".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JEFRI HASI HOLAN S pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cikedokan RT 01/01, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cikarang, *menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dapat mengoperasikan komputer dan internet sejak tahun 2009 pada saat kursus di Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan mempunyai akun, yaitu e-mail : jefryhasiholansitorus@gmail.com dibuat pada tahun 2014 dan facebook : JEFRY SITORUS HASIOLAN yang dibuat pada tahun 2014 serta tujuan pembuatan akun tersebut adalah untuk mendapatkan informasi tentang perkumpulan SITORUS seluruh dunia mengenai kabar duka, pernikahan, anggota grup yang sakit.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan gambar atau foto tersebut dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa atau lupa nama orang dan lupa nama akun facebooknya, kemudian foto tersebut disimpan dihandphone terdakwa dan pada tanggal 12 Oktober 2018 di rumah terdakwa di Kampung Cikedokan RT 01/01, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi memposting berita tentang adanya penculikan anak melalui media akun facebook JEFRY SITORUS HASIOLAN (BANG JEF) dengan url:<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1077384322440254&set=a.150656405113055&typ=&theater> dengan caption : *Hati hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran* dan pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan url:<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1080378168807536&set=a.150656405113055&typ=3&theater> dengan caption : *Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang,,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul* dengan menggunakan sarana handphone merk XIAOMI REDMI 3S warna gold, Nomor Simcard +62-81219734805 milik saudari TIORIDA PASARIBU (istri terdakwa).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting dan menulis caption : *Hati hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran dan Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang,,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul* supaya dikenal orang banyak bahwa gambar tersebut sebagai pelaku penculik anak.
- Bahwa foto yang terdakwa posting melalui akun facebook dengan url: <https://www.facebook.com/jefry.s.hasiolan> tersebut, terdakwa tidak tahu kapan dan dimana kejadian peristiwa tersebut serta setelah terdakwa melihat dan mendapat kiriman foto-foto tersebut terdakwa berfikir bahwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto tersebut akan banyak menarik orang lain dan dapat diketahui orang banyak agar berhati-hati terhadap pelaku penculikan anak dan tulisan pada caption diketik sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 melakukan postingan dengan url : <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1080378168807536&set=a.150656405113055&type=3&theater> yaitu tentang penculikan yang sekarang ini sedang marak maraknya, adanya foto seorang laki-laki memakai baju biru dengan sudah berdarah di bagian mulutnya. Sebenarnya yang terjadi adalah seorang laki-laki menggunakan baju biru dengan darah didekat bagian mulutnya itu telah tertangkap mencuri handphone disebuah warung milik warga berdasarkan data yang ada di Polsek Babakan Madang merupakan pelaku tindak pidana pencurian 1 (satu) buah handpone Merk Samsung berwarna putih yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wib di Kp. Cipambuan RT. 02/03, Desa Cipambuan, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat dan tidak pernah ada kejadian penculikan anak di wilayah Sentul sesuai postingan gambar dan caption kata-kata / kalimat yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menyiarkan atau pemberitahuan dimana foto yang diperoleh terdakwa dari orang lain digabungkan dengan tulisan terdakwa, yaitu : *"Hati hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran"* dan *"Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang,,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul"* menjadi sebuah informasi bohong, diposting di media sosial facebook yang dapat dibaca oleh orang lain dan dipercayai sebagai informasi yang benar sesuai kenyataan, padahal informasi tersebut adalah seolah-olah otentik atau palsu atau bohong, karena foto orang yang mengalami luka akibat dipukul massa, sebenarnya adalah orang itu mencuri handphone bukan menculik anak sehingga mengandung makna yang sifatnya berita bohong, dapat mempengaruhi masyarakat pembaca atau orang yang melihat akun facebook milik terdakwa, seolah-olah berita tersebut benar dan membuat resah masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

ATAU

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA:

Bahwa ia terdakwa JEFRI HASI HOLAN S pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cikedokan RT 01/01, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cikarang, *menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dapat mengoperasikan komputer dan internet sejak tahun 2009 pada saat kursus di Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan mempunyai akun, yaitu e-mail : [jefryhasiholansitorus@gmail.com](mailto:jefryhasiholansitorus@gmail.com) dibuat pada tahun 2014 dan facebook : JEFRY SITORUS HASIOLAN yang dibuat pada tahun 2014 serta tujuan pembuatan akun tersebut adalah untuk mendapatkan informasi tentang perkumpulan SITORUS seluruh dunia mengenai kabar duka, pernikahan, anggota grup yang sakit.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan gambar atau foto tersebut dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa atau lupa nama orang dan lupa nama akun facebooknya, kemudian foto tersebut disimpan dihandphone terdakwa dan pada tanggal 12 Oktober 2018 di rumah terdakwa di Kampung Cikedokan RT 01/01, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi memposting berita tentang adanya penculikan anak melalui media akun facebook JEFRY SITORUS HASIOLAN (BANG JEF) dengan url: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1077384322440254&set=a.150656405113055&typ=&theater> dengan caption : *Hati hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran* dan pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan url: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1080378168807536&set=a.150656405113055&typ=3&theater> dengan caption : *Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul* dengan menggunakan sarana handphone merk XIAOMI REDMI 3S warna gold,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Simcard +62-81219734805 milik saudari TIORIDA PASARIBU (istri terdakwa).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting dan menulis caption : *Hati hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran dan Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang,,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul* supaya dikenal orang banyak bahwa gambar tersebut sebagai pelaku penculik anak.
- Bahwa foto yang terdakwa posting melalui akun facebook dengan url: <https://www.facebook.com/jefry.s.hasiolan> tersebut, terdakwa tidak tahu kapan dan dimana kejadian peristiwa tersebut serta setelah terdakwa melihat dan mendapat kiriman foto-foto tersebut terdakwa berfikir bahwa foto tersebut akan banyak menarik orang lain dan dapat diketahui orang banyak agar berhati-hati terhadap pelaku penculikan anak dan tulisan pada caption diketik sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 melakukan postingan dengan url : <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1080378168807536&set=a.150656405113055&type=3&theater> yaitu tentang penculikan yang sekarang ini sedang marak maraknya, adanya foto seorang laki-laki memakai baju biru dengan sudah berdarah di bagian mulutnya. Sebenarnya yang terjadi adalah seorang laki-laki menggunakan baju biru dengan darah didekat bagian mulutnya itu telah tertangkap mencuri handphone disebuah warung milik warga berdasarkan data yang ada di Polsek Babakan Madang merupakan pelaku tindak pidana pencurian 1 (satu) buah handpone Merk Samsung berwarna putih yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wib di Kp. Cipambuan RT. 02/03, Desa Cipambuan, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat dan tidak pernah ada kejadian penculikan anak di wilayah Sentul sesuai postingan gambar dan caption kata-kata / kalimat yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menyiarkan atau pemberitahuan dimana foto yang diperoleh terdakwa dari orang lain digabungkan dengan tulisan terdakwa, yaitu : *"Hati hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran"* dan *"Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang,,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah*

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Sentul” menjadi sebuah informasi bohong, diposting di media sosial facebook yang dapat dibaca oleh orang lain dan dipercayai sebagai informasi yang benar sesuai kenyataan, padahal informasi tersebut adalah seolah-olah otentik atau palsu atau bohong, karena foto orang yang mengalami luka akibat dipukul massa, sebenarnya adalah orang itu mencuri handphone bukan menculik anak sehingga mengandung makna yang sifatnya berita bohong, dapat mempengaruhi masyarakat pembaca atau orang yang melihat akun facebook milik terdakwa, seolah-olah berita tersebut benar dan membuat resah masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Sandika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah orang yang melaporkan Terdakwa atas tindakan pidana menyebarkan berita bohong (Hoax);
  - Bahwa, Saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan di kantor Dittipidsiber Bareskrim Polri, tugas saksi adalah melakukan patroli Siber (Dunia Maya) yang memantau penggunaan Internet diseluruh Indonesia;
  - Bahwa, Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr. Ikramullah melihat adanya indikasi penyebaran berita bohong (Hoax) pada akun Facebook Terdakwa;
  - Didalam akun Facebook tersebut Terdakwa memposting berita tentang adanya penculikan anak melalui media akun Facebook terdakwa dengan gambar dan caption: “hati-hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran”
  - Bahwa, ada juga postingan lain pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan gambar dan caption: Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukunya kalo nyulik anak orang,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dari hasil postingan tersebut kami segera mencari informasi ke Polsek sentul, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 memang ada orang yang tertangkap, namun bukan karena melakukan penculikan anak, tapi karena pencurian handphone;
- Bahwa, Dikarenakan postingan tersebut adalah berita bohong (Hoax) maka kami pun lalu melakukan pelaporan ke Mabes Polri untuk dapat ditindak lanjuti;
- Bahwa, Memang Terdakwa memposting lebih dari 2 (dua) berita, tapi yang mendadak menjadi viral adalah postingan Terdakwa ada tanggal 17 Oktober 2018 dengan gambar dan caption: Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang,,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul.”
- Bahwa, Kami tidak bisa memastikan secara pasti sudah tersebar berapa banyak, tapi jika kita melihat postingan tersebut sudah di like sekiranya 5000 orang;
- Bahwa, Akibatnya, masyarakat menjadi resah dan khawatir tentang berita tersebut, padahal berita yang disebarkan Terdakwa adalah berita bohong (Hoax);
- Bahwa, Terdakwa menyebarkan berita-berita tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold dengan Simcard No. 081219734805;.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

## 2. Saksi Ikramullah dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah orang yang melakukan penyelidikan atas tindakan pidana menyebarkan berita bohong (Hoax) yang dilakukan Terdakwa di halaman Facebook-nya
- Bahwa, Saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan di kantor Dittipidsiber Bareskrim Polri, tugas saksi adalah melakukan patroli Siber (Dunia Maya) yang memantau penggunaan Internet diseluruh Indonesia;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr. Wahyu Sandika melihat adanya indikasi penyebaran berita bohong (Hoax) pada akun Facebook Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Didalam akun Facebook tersebut Terdakwa memposting berita tentang adanya penculikan anak melalui media akun Facebook terdakwa dengan gambar dan caption: "hati-hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran"
- Bahwa, ada juga postingan lain pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan gambar dan caption: Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukunya kalo nyulik anak orang,,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul."
- Bahwa, Dari hasil postingan tersebut kami segera mencari informasi ke Polsek sentul, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 memang ada orang yang tertangkap, namun bukan karena melakukan penculikan anak, tapi karena pencurian handphone;
- Bahwa, Dikarenakan postingan tersebut adalah berita bohong (Hoax) maka Sdr, Wahyu Sandika pun lalu melakukan pelaporan ke Mabes Polri untuk dapat ditindak lanjuti;
- Bahwa, Memang Terdakwa memposting lebih dari 2 (dua) berita, tapi yang mendadak menjadi viral adalah postingan Terdakwa ada tanggal 17 Oktober 2018 dengan gambar dan caption: Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukunya kalo nyulik anak orang,,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul."
- Bahwa, Kami tidak bisa memastikan secara pasti sudah tersebar berapa banyak , tapi jika kita melihat postingan tersebut sudah di like sekiranya 5000 orang;
- Bahwa, Akibatnya, masyarakat menjadi resah dan khawatir tentang berita tersebut, padahal berita yang disebarkan Terdakwa adalah berita bohong (Hoax);
- Bahwa, Terdakwa menyebarkan berita-berita tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold dengan Simcard No. 081219734805;;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi Sandy Kelvin Anugrah dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 saksi baru mengetahui ada dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong (HOAX) yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebarkan melalui akun Facebook terdakwa, yang menyebarkan gambar dan caption: "Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul." Pada tanggal 17 Oktober 2018;

- Bahwa, Kami bersama tim siber melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan Sdr. Satirin yang bertugas di Polsek Babakan madang, Polres Bogor;
- Bahwa, Setelah ditelusuri bahwa gambar yang telah di posting oleh Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan caption: "Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul." Adalah pelaku tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih yang terjadi pada tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa, Pelaku yang ada pada gambar dan caption yang disebar oleh Terdakwa bernama Iskandar Wirasanjaya dan telah dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak pada tanggal 18 Oktober 2018;
- Bahwa, Setelah itu saksi dan tim melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekiranya pukul 07.00 WIB di Kp. Cikedokan RT 01, RW 01, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Saat digeledah kami mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold dengan Simcard No. 081219734805 yang digunakan Terdakwa untuk memposting berita bohong (HOAX) di halaman Facebooknya;
- Bahwa, Kami tidak bisa memastikan secara pasti sudah tersebar berapa banyak , tapi jika kita melihat postingan tersebut sudah di like sekiranya 5000 orang;
- Bahwa, Akibatnya, masyarakat menjadi resah dan khawatir tentang berita tersebut, padahal berita yang disebarakan Terdakwa adalah berita bohong (Hoax);;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi Satirin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polsek Babakan Madang, Polres Bogor, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekiranya pukul 16.00 WIB di Kantor Dittipidsiber Bareskrim Polri saksi dimintakan tentang kebenaran berita yang pernah di posting dan diberikan caption: "Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang,,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul." Yang di posting dihalaman Facebook Terdakwa pada tanggal 17 oktober 2018;
- Bahwa, Setelah saksi melihat gambar yang diposting oleh Terdakwa, saksi melihat foto seseorang yang mengalami luka akibat dipukul massa, berdasarkan data yang ada di Polsek Babakan Madang, pelaku yang berada didalam postingan Terdakwa adalah pelaku tindak pidana pencurian 1 (satu) buah handphone merek Samsung berwarna putih yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekiranya pukul 08.00 Wib Di Kp. Cipambuan RT 02, RW 03, Desa Cipambuang Kecamatan Madang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, Pelaku tersebut bernama Iskandar Wiransanjaya, dan perkembangan kasus tersebut, pelapor mencabut laporan polisi pada tanggal 20 Oktober 2018 dikarenakan kedua belah pihak sudah berdamai pada tanggal 18 Oktober 2018;
- Bahwa, Dari data yang kami terima, tidak ada pelaporan maupun informasi tentang pelaku penculikan anak yang ditangkap ataupun dilaporkan ke Polsek setempat;;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pda hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekiranya pukul 07.00 WIB di Kp. Cikedokan RT 01, RW 01, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dikarenakan menyebarkan berita bohong (HOAX)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jadi sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa pernah memposting di halaman facebook terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan gambar dan caption: "hati-hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran"
- Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2018 terdakwa memposting juga gambar dan caption: "Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumannya kalo nyulik anak orang,,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul."
- Bahwa, Terdakwa memposting semua gambar dan caption tersebut di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cikedokan RT 01, RW 01, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold dengan Simcard No. 081219734805;
- Bahwa, Terdakwa dapat foto dari Facebook sedangkan untuk caption dari gambar tersebut terdakwa menulis sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mencari tahu tentang kebenaran berita yang terdakwa posting di facebook terdakwa;
- Bahwa, Tujuan awal terdakwa agar foto-foto tersebut dapat dikenal orang banyak, bahwa gambar pelaku tersebut sebagai pelakunya sehingga masyarakat berhati-hati terhadap pelaku penculikan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui setelah diberikan informasi oleh Polisi bahwa foto-foto yang terdakwa posting tersebut adalah berita bohong;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa menyebarkan berita bohong ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold dengan Simcard No. 081219734805;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pda hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekiranya pukul 07.00 WIB di Kp. Cikedokan RT 01, RW 01, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa ditangkap dikarenakan menyebarkan berita bohong (HOAX)
- Bahwa, sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa pernah memposting di halaman facebook terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan gambar dan caption: "hati-hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran"
- Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2018 terdakwa memposting juga gambar dan caption: "Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul."
- Bahwa, Terdakwa memposting semua gambar dan caption tersebut di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cikedokan RT 01, RW 01, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold dengan Simcard No. 081219734805;
- Bahwa, Terdakwa dapat foto dari Facebook sedangkan untuk caption dari gambar tersebut terdakwa menulis sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mencari tahu tentang kebenaran berita yang terdakwa posting di facebook terdakwa;
- Bahwa, Tujuan awal terdakwa agar foto-foto tersebut dapat dikenal orang banyak, bahwa gambar pelaku tersebut sebagai pelakunya sehingga masyarakat berhati-hati terhadap pelaku penculikan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui setelah diberikan informasi oleh Polisi bahwa foto-foto yang terdakwa posting tersebut adalah berita bohong;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa menyebarkan berita bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik;
4. Unsur dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
5. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (fooraetzette handling)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “Barang Siapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini adalah Terdakwa JEFRI HASI HOLAN S, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa "*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni "Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa "*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni "Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3 Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan alternatif yang apabila unsur tersebut terbukti maka terbukti secara keseluruhan unsur tersebut. Bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia online yang dimaksud dengan **manipulasi** adalah upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya, berdasarkan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bahwa berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu bahwa benar awalnya terdakwa mendapatkan gambar atau foto tersebut dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa atau lupa nama orang dan lupa nama akun facebooknya, kemudian foto tersebut disimpan dihandphone terdakwa dan pada tanggal 12 Oktober 2018 di rumah terdakwa di Kampung Cikedokan RT 01/01,



Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi memposting berita tentang adanya penculikan anak melalui media akun facebook JEFY SITORUS HASIOLAN (BANG JEF) dengan url *dengan caption* : Hati hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran *dan pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan url dengan caption* : Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang,,,, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul *dengan menggunakan sarana handphone merk XIAOMI REDMI 3S warna gold, Nomor Simcard +62-81219734805 milik saudari TIORIDA PASARIBU (istri terdakwa)*;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Cikarang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting dan menulis caption “Hati hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran dan Rasain sendiri apa yang telah kamu perbuat, sekarang kamu dah tau rasanya apa hukumnya kalo nyulik anak orang, Ini lah pelaku penculikan anak yg telah tertangkap di daerah Sentul supaya dikenal orang banyak bahwa gambar tersebut sebagai pelaku penculik anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (vooraetzette handeling)”

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima ”Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (vooraetzette handeling)”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, yaitu Keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti bahwa benar terdakwa memposting gambar tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 12 oktober 2018 dan 19 oktober 2019. Sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang masih ada hubungannya sehingga menjadi satu kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (vooraetzette handeling)” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan ”dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum”, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ”menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi lainnya baik saksi A charge yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan bukti bukti yang lainnya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dan menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga haruslah dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold dengan Simcard No. 081219734805, yang telah disita dari Terdakwa Jefri Hasi Holan S yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan barang tersebut dapat digunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan timbulnya keresahan di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI HASI HOLAN S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum Melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan /atau. Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara berlanjut"*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Menetapkan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold dengan Simcard No. 081219734805

Dirampas Untuk Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **JUMAT** tanggal **02 Agustus 2019** oleh kami **HANDRY SATRIO, SH, MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **06 Agustus 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **HANDRY SATRIO, SH, MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Hakim ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **WENDRA SETIAWAN, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang di hadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Handry Satrio, SH., MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.